

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian, latar belakang permasalahan, maka Penulis dalam tesis ini memilih menggunakan spesifikasi penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yaitu penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melakukan analisis yaitu undang-undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Perma nomor 14 Tahun 2016. Penulis menggunakan pendekatan undang-Undang disebabkan karena peraturan perundang - undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini, dikarenakan peraturan perundang-undangan mempunyai sifat hukum sebagai berikut:

- a. *Comprehensive*, artinya "norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis".

- b. *All-inclusive*, artinya bahwa kumpulan nilai-nilai hukum tersebut cukup mampu mawadahi permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan terjadi kekosongan hukum.
- c. *Systematic*, yaitu bahwa di samping berhubungan antara satu dengan yang lainnya, nilai-nilai hukum tersebut tersusun secara hierarkis⁷²

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis berbagai undang-undang yang bertalian dengan Peradilan Agama dari aspek hukum dan perundang-undangan, khususnya yang mengatur tentang kewenangan, kedudukan, kelembagaan, hukum acara dan hukum formil yang berlaku pada Pengadilan Agama. Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan itu telah memenuhi norma-norma dan asas-asas peraturan perundang-undangan seperti yang dikehendaki oleh UU No .10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan: Kedua, menemukan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya sehingga dapat menjadi pedoman dalam praktek

⁷² Mukti Fajar & Yulianto Achmad ,2009, Dualisme Penelitian Hukum, Hal.185

sehari-hari bagi hakim dan masyarakat, ketiga untuk mencari dan menemukan solusi hukum⁷³ manakala terjadi ketimpangan hukum dan/atau kekosongan hukum.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) "sebuah pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁷⁴."

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *normatif* yaitu penelitian dengan titik berat pada obyek belum adanya hukum formil dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berlaku khusus di Indonesia, yang terjadi peraturan hukum formil yang digunakan kebanyakan masih mengacu pada hukum yang ada di KUHPerdara. Dataran pelaksanaan di lapangan apa bisa berjalan atau menimbulkan problem –problem penanganan sengketa. Peraturan yang di buat oleh Mahkamah Agung selaku induk dari Pengadilan Agama apakah bisa mengatasi problem-problem yang ada. Penelitian ini mengali ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-

⁷³ Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Publisng, Malang . Hal 303

⁷⁴ Ibid. Hal.95

asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Peneliti akan menelaah dan mempelajari doktrin-doktrin pakar hukum Islam sebagai landasan peneliti dalam membuat argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam tesis ini.

3.2. Jenis-Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif deskriptif dimana peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.⁷⁵ dan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

3.2.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum, primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini di bedakan kedalam 2 (dua) jenis yaitu:

⁷⁵ Made Pasek Diantha, 2016, *Metologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenamedia grup, Hal 152

- 1) Bahan Hukum Islam yang terdiri dari:
 - a) Al-Quran yang merupakan sumber hukum Islam tertinggi.
 - b) As-sunnah/ hadist yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al- Quran.
 - c) Fatwa dewan Syariah Nasional adalah Fatwa yang dibuatoleh Majelis Ulama Indonesia
- 2) Bahan hukum perundang -undangan terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 mengatur tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
 - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tatang Kekuasaan Kehakiman
 - c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 terkait tentang Mahkamah Agung yang mengatur tentang hokum acara terdapat dalam Bab IV dari Pasal 40 sampai dengan

Pasal 78, selebihnya telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan di perbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009

- a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama di rubah dengan Undang-Undang Nomnor 6 Tahun 2006 dan diperbarui dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
- b) Undang-Undang Nomnr 21 Tahun 2008 tetang perbankan syariah
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tetang Arbitrase dan Alternatif Penyelesian sengketa .
- d) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tetang Pengolahaan Zakat.
- e) Undang-undang Nomor 4 1 Tahun 2004 tetang Wakaf
- f) KHU Perdata
- g) KHUAcara Perdata

- h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang memuat tiga buku, yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan dan wakaf.
 - i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa ekonomi syariah.
 - j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 Tentang Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah.
- 3) Bahan hukum sekunder terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
- a) Bahan hukum islam yang didapat dari buku-buku teks hukum Islam, makalah-makalah, jurnal- jurnal hukum Islam, pendapat para ahli hukum islam.
 - b) Bahan ilmiah hukum yang terdiri dari buku-buku teks ilmu ukum, jurnal-jurnal hukum baik jurnal nasional maupun internasional, makalah-makalah, Majalah hukum, data elektronik dan pendapat para ahli.
- 4) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna

terhadap bahan hukum primer dan sekunder sebagaimana kamus hukum,ekslopedia dan lain-lain.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dalam teses ini delakukan dengan metode studi pustaka yang data sekunder, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penggunaan bahan hukum primer dibagi dalam bahan hukum Islam dan Perundang mengkaji Undangan, bahan hukum Islam dilakukan dengan cara mencari- cari kitab - kitab fikih yang digunakan dalam peyusuna peraturan perundang-undangan dalam hal kewenangan dan hukum formil terkait sengketa ekonomi syariah, fatwa DSN MUI danyang terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi dan peraturan baik hukum formil Bahan hukum perundang-undangan di didapatdengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Masalah dalam teses ini.

Bahwan hukum sekunder yang terdiri dari hokumislam maupu bahan ilmu hukum yang diperoleh malalui study kepustakaan dengan cara mencari dan menghimpun teks, jurnal, makalah-makalah-makalah, majalah-majalah hukum, bahan hukum tersebut didapt dengan carastudy pustaka dan penelusuran bahan-bahan hukum melalui akses internet atau data elektronik dan didukung dengan pendapat-pendapat para ahli hukum Islam yang mempunyai hubungan dengan masalah dalam teses ini terkait Kewenangan Pengadilan agama dalam Penyelesaia sengketa ekonomi syariah belum adanya hukum formil dan materiel. bahan hukum tersier di dapat dengan cara menghipun kamus baik kamus hukum Islam maupun kamus hukum yang berfungsi memberikan petunjuk dan meperjelas terkait bahan hukum primer dan sekunder.

3.4. Teknik Analisis Data

Terkait data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian dengan metode studi kepustakaan berdasarkan pada Al-quran, hadist, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan

masalah dalam teses ini. Data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier diuraikan dan dikaitkan sedemikian rupa sehingga dibuat dalam bentuk penulisan yang sistematis dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data sekunder dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan logika deduksi yaitu menarik kesimpulan dari satu permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat konkret atau bertumpu pada pola pikir yang bersifat umum (premis mayor) ke hal yang lebih bersifat khusus (premis minor). Hal yang bersifat umum dalam penelitian ini adalah terkait kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan yang bersifat khusus adalah belum tersedianya hukum formil yang diatur secara khusus terhadap kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut. Dengan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Bahan hokum primer dan sekunder yang himpun secara sistematis tersebut selanjutnya oleh peneilti digunakan untuk menganalisis permasalahan tetang tata cara Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Problematika hukum formal dalam ranah sengketa ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah) dengan adanya undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 55 tetang perbankan syariah, apakah masih tetap kewenangan Pengadilan Agama atau kewenangnya berkurang, dan dalam perjalanan waktu yang belum tersedianya hukum formil dalam pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah apakah menjadikan ketidak pastian hukum atau kekosongan hukum atau berjalan sebagaimana amanat undang-undang nomor 3 tahun 2006 diperbarui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tetang Peradilan Agama.

3.5. Batasan Operasional Variabel Penelitian

- a. Pengadilan Agama. adalah pengadila syariah Islam⁷⁶ Definisi pengertian Pengadilan Agama juga terdapat dalam beberapa

⁷⁶ Rifyal Ka'bah, 2009, Peradilan Islam kontenporer Saudi Arabia, sudan, Mesir, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia, Jakarta, Universitas YARSI, Hal 122

Pasal dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 63 ayat (1) yang dimaksud dengan Peradilan agama dalam undang-undang ini adalah Pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan umum bagi lainnya.

- b. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989 istilah Peradilan Agama terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam"
- c. Dalam Pasal 2 ditegaskan Peradilan Agama merupakan salahsatu pelaksana kekuasaan kehakima bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.
- d. Dan dalam Perkembanganya istilah Peradilan Agama di ubah dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam penjelasanya Berbunyi" Peradilan Agama adalah salahsatu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- e. Dalam Pejelasan Pasal 2 tersebut yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupu orangasig yang mencari keadilan pada pegadilan di Indoesia.
- f. Dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam adalah Termasuk orang atau badan hukumyang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangannya Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.⁷⁷
- g. Kompetensi Absolut adalah Kewenangan atau kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan.
- h. Sengketa ekonomi syariah adalah Conflic yaitu perselisihan, kondisi dimana tidak ada kesepakatan para pihak tentang sesuatu dan faktanya atau perbedaa kepentingan antara para pihak terkait dengan permasalahan ekonomi syariah.

⁷⁷ Ibid .hal 293

- i. Hukum Formil (dalam sengketa ekonomi syariah) adalah hukum acara yang berlaku di pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekoomi syariah.
- j. Hukum Matriel adalah hukum yang terkait materi atau peraturan perundang-undang yang mengatur ekonomi syariah